

PEMINJAMAN MOBIL JENAZAH

- a. Persyaratan : Kendaraan bermotor (mobil jenazah) disediakan oleh Pemda.
- b. Prosedur :
1. Terlebih dahulu si peminjam mengisi blanko permohonan untuk peminjaman mobil jenazah yang telah disediakan oleh Bagian Umum.
2. Setelah dikabulkan permohonan sipeminjam oleh Kepala Bagian Umum, maka mobil jenazah tersebut berikut dengan sopir yang telah ditunjuk menuju lokasi / rumah duka untuk mengangkat jenazah menuju tempat pemakaman.
- c. Tarif : Sebanyak Rp. 1.000,- untuk sekali pengangkutan jenazah.
- d. Waktu Penyelesaian : Setelah selesai jenazah dimakamkan.
- Catatan : Perda Nomor 2 Tahun 1980.

KANTOR : SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU
BAGIAN UMUM

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 466 Pekanbaru.
Telepon (+62 761) 31543, 38765 (Pesawat 217)